

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
Nomor : KEP-0004/DIR/KSEI/0126**

TENTANG

**INSENTIF BIAYA LAYANAN JASA WARAN TERSTRUKTUR
DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melindungi diversifikasi instrumen investasi bagi pemodal di pasar modal, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) selaku Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian bermaksud untuk menjaga keberlanjutan momentum pertumbuhan penerbitan Waran Terstruktur guna mengoptimalkan likuiditas di industri Pasar Modal Indonesia;
 - b. Bahwa pemberian insentif tambahan atas biaya layanan jasa secara berkesinambungan dipandang perlu untuk memelihara perkembangan penerbitan Waran Terstruktur;
 - c. Bahwa dibutuhkan landasan norma atas insentif biaya layanan jasa sebagai dasar hukum pemberian insentif terhadap biaya layanan jasa Waran Terstruktur yang harus ditanggung oleh Pemakai Jasa KSEI;
 - d. Berdasarkan pertimbangan dalam huruf a sampai dengan huruf c, KSEI memandang perlu untuk menetapkan kebijakan sebagai landasan hukum pemberian insentif atas biaya layanan jasa Waran Terstruktur di KSEI.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6663);
 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2021 tentang Waran Terstruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6672 Tahun 2021);
 4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-54/PM/1998 tanggal 11 November 1998 tentang Pemberian Izin Usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;

5. Peraturan KSEI Nomor II-A tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI (Lampiran Surat Keputusan Direksi KSEI Nomor KEP-0042/DIR/KSEI/1221 tanggal 8 Desember 2021);
6. Peraturan KSEI Nomor VI-A tentang Biaya Layanan Jasa KSEI (Lampiran Surat Keputusan Direksi KSEI Nomor KEP-0017/DIR/KSEI/0422 tanggal 26 April 2022);
7. Surat Edaran KSEI Nomor SE-0002/DIR-EKS/KSEI/0622 tanggal 2 Juni 2022 tentang Mekanisme Pendaftaran, Penyimpanan, dan Penyelesaian Transaksi Waran Terstruktur di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. KSEI memberikan insentif pengenaan biaya layanan jasa KSEI kepada Pemakai Jasa KSEI terkait penerbitan Efek Waran Terstruktur, berupa:
 - a. pembebasan setiap Biaya Pendaftaran Efek awal Waran Terstruktur sebagaimana dimaksud dalam butir 3.1.1. Peraturan KSEI Nomor VI-A tentang Biaya Layanan Jasa KSEI; dan
 - b. pemberian insentif Biaya Tahunan sebagaimana dimaksud dalam butir 3.2.1. Peraturan KSEI Nomor VI-A tentang Biaya Layanan Jasa KSEI kepada Penerbit Efek Waran Terstruktur berupa:
 - i) pembebasan Biaya Tahunan terhadap Waran Terstruktur atas seri ke-1 (satu) sampai dengan seri ke-35 (tiga puluh lima); dan
 - ii) pengurangan Biaya Tahunan sebesar 50% (lima puluh persen) yaitu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas Biaya Tahunan Waran Terstruktur terhadap Waran Terstruktur seri ke-36 (tiga puluh enam) dan seterusnya sepanjang penerbitan Waran Terstruktur telah mencapai seri ke-35 (tiga puluh lima) sejak awal tahun serta masih aktif berjalan.
 2. Pemberian stimulus biaya layanan jasa KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 1 Keputusan ini berlaku efektif terhitung mulai tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.
 3. KSEI berwenang untuk melakukan evaluasi termasuk namun tidak terbatas pada penghentian pemberian insentif biaya layanan jasa KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 2 kepada Penerbit Efek Waran Terstruktur.
 4. Ketentuan mengenai hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan ketetapan yang diterbitkan oleh KSEI selanjutnya.

5. Dengan berlakunya Surat Keputusan Direksi KSEI ini, maka Surat Keputusan Direksi KSEI Nomor KEP-0049/DIR/KSEI/1224 tanggal 30 Desember 2024 tentang Insentif Biaya Layanan Jasa Waran Terstruktur di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
6. Keputusan Direksi ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan dan/atau dianggap perlu untuk dilakukan perbaikan atas Keputusan ini.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 20 Januari 2026
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Samsul Hidayat
Direktur Utama

Imelda Sebayang
Direktur Keuangan dan Administrasi